

BAB V

PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Non Performing Finance di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT PETA dan BMT Berkah terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Berikut ini faktor internal dan eksternal di BMT PETA Trenggalek:

1. Faktor internal

a. Kurang dilakukan evaluasi keuangan

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa di BMT PETA masih belum teliti soal evaluasi keuangan nasabah. Terbukti dengan masih banyaknya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah.

b. Aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketab

Berdasarkan hasil observasi, jaminan pembiayaan yang diterima oleh BMT belum memperhatikan aspek marketable. Masih banyak nasabah yang melakukan pembiayaan hanya dengan jaminan KK. Hal tersebut tentunya akan menjadi risiko besar bagi pihak BMT apabila si nasabah melakukan wanprestasi, karena jaminan tidak dapat dijual.

c. Terjadi erosi mental

Berdasarkan hasil observasi, peneliti mendapati sebagian dari anggota memiliki hubungan personal dengan para staf. Baik memiliki hubungan kerabat, teman dekat, maupun tetangga. Terutama dari mitra pembiayaan ditemukan adanya penyaluran pembiayaan yang menyimpang yang dilakukan oleh pihak BMT. Terkadang pembiayaan yang dinilai kurang layak terpaksa disetujui dengan alasan adanya hubungan personal dengan anggota. Hal ini juga disebabkan karena semua staf berdomisili di area Trenggalek. Dimana Trenggalek merupakan target pasar BMT PETA Trenggalek.

2. Faktor eksternal

a. Karakter nasabah tidak amanah

Berdasarkan pernyataan dari pihak BMT, karakter nasabah merupakan faktor yang paling sulit dihadapi. Karakter nasabah yang tidak amanah menjadi faktor dominan yang mempengaruhi tingkat pembiayaan bermasalah. banyak alasan yang dibuat-buat oleh nasabah pada saat petugas melakukan penagihan, padahal dilihat dari segi perekonominya nasabah tersebut mempunyai kemampuan untuk membayar

b. Melakukan side streaming penggunaan dana

Dari pernyataan dari pihak BMT dikatakan bahwa nasabah yang pada awal akad atau kontrak melakukan pembiayaan untuk membuka usaha namun setelah dicairkan dana tersebut disalahgunakan untuk

keperluan lain yang tidak sesuai dengan perjanjian saat akad, hal ini menyebabkan bertambahnya pembiayaan bermasalah di BMT PETA Trenggalek.

c. Kemampuan pengelolaan nasabah kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan permasalahan mengenai kemampuan nasabah dalam mengelola usaha yang kurang memadai sehingga kalah dalam persaingan, usaha nasabah naik turun, perekonomiannya pun tidak stabil yang mengakibatkan angsurannya macet.

d. Terjadi musibah

Jadi pihak BMT akan memberikan keringanan kepada anggota yang dilanda musibah. Dengan memberikan keringanan serta pembinaan dan motivasi kepada anggota agar bisa bangkit dari keterpurukan. Harapannya pembiayaan yang telah disalurkan bisa kembali supaya tidak menambah kerugian.

Berdasarkan temuan diatas, faktor eksternal dan internal yang terjadi di BMT PETA Trenggalek, hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Trisandini P. Usanti dan Abd Somad dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Bank Syariah*, bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri seperti kurang dilakukan evaluasi keuangan, aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek marketable, terjadi erosi mental,

dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti karakter nasabah yang tidak amanah, melakukan side streaming penggunaan dana, kemampuan nasabah dalam mengelola usaha kurang memadai, terjadi musibah, dan lain-lain.¹²⁷

Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah yang terjadi di BMT PETA juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Aqim Adlan dalam jurnalnya yang berjudul *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam*, bahwa dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh 2 unsur yaitu dari pihak perbankan dan dari pihak nasabah. Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya kurang teliti atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan, kemudian dari pihak nasabah, kemacetan kredit dapat disebabkan oleh adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak mau membayar walaupun sebenarnya mampu, dan unsur ketidaksengajaan artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu, sebagai contoh nasabah mengalami musibah seperti banjir, kebakaran, kegagalan dalam usahanya, kematian, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.¹²⁸

¹²⁷ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*,....., hal. 102-103

¹²⁸ M. Aqim Adlan, *Penyelesaian Kredit Macet Perbankan dalam Pandangan Islam*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 02, No. 02, April 2016, hal, 154

Berikut ini ayat Al-Qur'an tentang pinjaman:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.” (QS. Al-Hadid Ayat 11)¹²⁹

Berdasarkan ayat diatas, barangsiapa yang berinfak atau meminjamkan hartanya di jalan Allah, maka ia seperti meminjamkannya kepada-Nya. Dan siapa yang mengerjakan demikian maka ia akan mendapatkan pahala yang banyak.

Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di Kopsyah BMT Berkah Trenggalek juga terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal, sebagai berikut:

1. Faktor internal

a. Kurang dilakukan evaluasi keuangan

Berdasarkan pemaparan diatas, masih banyak ditemukan nasabah yang tidak jujur mengenai laporan keuangannya terhadap pihak BMT, yang tentunya mengakibatkan pihak BMT mengalami kesalahan dalam mengevaluasi keuangan nasabah.

b. Analisa pembiayaan kurang objektif

Penyaluran pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT ternyata belum sepenuhnya mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP)

¹²⁹ Al-Qur'an Surat Al-Hadid ayat 11

yang telah ditetapkan oleh pusat. Terutama dari segi analisis pembiayaan yang kurang objektif dapat menyebabkan pembiayaan bermasalah. hal ini terjadi karena adaptasi bisnis yang menyesuaikan kondisi masyarakat yang menjadi target *market* di Trenggalek. Rata-rata anggota BMT Berkah tingkat pendidikannya rendah, persepsi mereka kalau meminjam dana pokoknya dengan cara yang cepat.

Analisa pembiayaan kurang objektif juga disebabkan mayoritas nasabahnya berasal dari masyarakat yang perekonomiannya rendah. Meskipun potensi bisnisnya kecil, BMT tetap memberikan pembiayaan karena harus memenuhi target pasar, sekaligus membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Trenggalek.

c. Lemahnya supervise monitoring

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa kenyataan di lapangan masih banyak terjadi pembiayaan bermasalah karena kurangnya pemantauan yang dilakukan pihak BMT terhadap perkembangan usaha yang dijalankan nasabah. Monitoring tersebut sangat penting dilakukan untuk mendeteksi permasalahan nasabah dalam menjalankan bisnisnya sehingga mempermudah untuk mengetahui terjadinya penyimpangan yang menjadi penyebab timbulnya risiko kredit yang merugikan.

d. Perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah

Faktor yang mengakibatkan nasabah mengalami kendala dalam mengangsur disebabkan modal yang diperoleh nasabah kurang karena harga

bahan-bahan untuk modal usaha semakin meningkat ditambah dengan biaya untuk kebutuhan sehari-hari sehingga usahanya tidak berjalan dengan baik.

2. Faktor eksternal

a. Karakter nasabah tidak amanah

Berdasarkan pernyataan dari pihak BMT, faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah adalah dari karakter nasabah yang tidak mempunyai itikad baik. Mereka selalu menghindar pada saat dikunjungi oleh pihak BMT dan tidak mau membayar tanggungannya dengan banyak alasan.

b. Usaha yang dijalankan relatif baru

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan anggota yang mengalami kerugian atas usahanya, karena usaha yang dijalankan relatif masih baru dan nasabah memiliki kelemahan dalam mengelola usahanya sehingga pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha hanya cukup untuk memutar kembali modal, dalam arti nasabah tidak mendapatkan keuntungan sehingga menyebabkan pembiayaan bermasalah.

c. Terjadi musibah

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat nasabah di BMT Berkah yang mengalami musibah kebakaran pada usahanya yang berada di pasar, nasabah tersebut belum bisa mengangsur pinjamannya karena masih memulihkan perekonomiannya pasca kebakaran.

d. Kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan bahwa terdapat nasabah yang mengalami kendala dalam mengelola usahanya dikarenakan usahanya kalah dalam persaingan dengan usaha lain. Yang mengakibatkan angsuran menjadi terhambat karena pendapatannya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam dunia bisnis, persaingan tidak bisa dihindari, maka dari itu jika ingin terjun ke dunia bisnis harus pintar dalam mengelola bisnis untuk menghadapi para pesaing

Berdasarkan temuan diatas, faktor eksternal dan internal yang terjadi di BMT Berkah Trenggalek, hal tersebut juga sesuai dengan yang diungkapkan oleh Trisandini P. Usanti dan Abd Somad dalam bukunya yang berjudul *Transaksi Bank Syariah*, bahwa pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada dalam perusahaan itu sendiri seperti kurang dilakukan evaluasi keuangan, analisis pembiayaan kurang objektif, lemahnya supervise monitoring, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah dan lain-lain. Kemudian faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti karakter nasabah yang tidak amanah, usaha yang dijalankan relative baru dan nasabah kurang

menguasai usahanya, terjadi musibah, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan dan lain-lain.¹³⁰

Adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurangnya pendapatan yang diperoleh lembaga keuangan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah, S.E., M.E.I dalam jurnalnya yang berjudul *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, bahwa pembiayaan bermasalah akan mengakibatkan berkurang atau menurunnya pendapatan lembaga dan mungkin sudah tidak ada lagi, dan juga akan mengurangi kontribusi BMT lembaga dalam melakukan fungsi intermediasinya sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.¹³¹

Berikut ini ayat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 283 tentang pembiayaan:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ كَاتِبٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para

¹³⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*,....., hal. 102-103

¹³¹ Ubaidillah, *Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah: Strategi Penanganan dan Penyelesaiannya*, Jurnal Ekonomi Islam el-Jizya, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2018, hal. 241

*saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 283)*¹³²

Jadi maksud dari ayat diatas adalah Dan jika kalian tengah bepergian jauh, sedang kalian tidak menjumpai seorang pencatat bagi kalian, maka serahkanlah kepada pemilik hak (piutang) sesuatu yang menjadi jaminan di sisinya bagi haknya sampai orang yang berhutang mengembalikan tanggungan hutangnya. jika sebagian dari kalian saling percaya dengan yang lain, maka tidak mengapa untuk mengabaikan pencatatan (transaksi hutang), persaksian dan jaminan barang, dan kemudian hutang tetap menjadi amanat (tanggungan) pihak penghutang yang wajib membayarkannya, dia harus merasa diawasi oleh Allah, tidak mengkhianati partnernya itu. Apabila penghutang mengingkari kewajiban hutangnya, sedang disitu ada orang yang dahulu hadir dan menyaksikan, maka kewajiban orang tersebut untuk mengajukan persaksiannya. dan barangsiapa yang menyembunyikan persaksiannya, maka orang itu orang yang berhati pengkhianat lagi jahat. Dan Allah maha mengetahui rahasia-rahasia hat, ilmu-Nya meliputi seluruh urusan kalian dan akan memberikan balasan kepada kalian sesuai dengan amal perbuatan kalian.

¹³² Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 283

B. Cara menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

Cara Menangani Non Performing Finance di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah itu sama yaitu dengan melakukan *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*, serta penyitaan jaminan. Hal ini sesuai dengan teori Dr. Kasmir dalam bukunya yang berjudul *Dasar-dasar Perbankan*, bahwa penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara *rescheduling* (memperpanjang jangka waktu angsuran), *reconditioning* (perubahan/pemotongan jumlah margin), *restructuring* (menambah jumlah kredit atau menambah equity) dan cara terakhir penyitaan jaminan yang merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua angsurannya.¹³³ Berikut ini penerapan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* serta penyitaan jaminan pada KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

1. KSPPS BMT PETA Trenggalek

a. Rescheduling

Rescheduling adalah perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Jadi kedua belah pihak membuat kesepakatan tentang perpanjangan jangka waktu angsuran dan jumlah angsuran disesuaikan dengan kemampuan nasabah untuk membayar.

¹³³ Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 148

b. Reconditioning

Kebijakan reconditioning diterapkan oleh pihak BMT untuk memberikan keringanan kepada nasabah yang sedang mengalami penurunan kemampuan perekonomian dengan cara diturunkan pembayaran marginnya bahkan ada yang dibebaskan pembayaran marginnya, yang terpenting pokok pinjamannya kembali meskipun dari sisi operasional BMT merugi.

c. Restructuring

Restructuring merupakan suatu kebijakan dengan menambah jumlah nominal pembiayaan disertai opsi pembaharuan akad. Implementasi restructuring di BMT PETA dilakukan dengan cara menambah jumlah nominal pembiayaan terhadap kontrak pembiayaan yang telah dinikmati anggota sebelumnya disertai opsi pembaruan akad. Tentunya anggota yang disetujui memiliki prospek usaha yang lebih bagus untuk kedepannya.

d. Penyitaan jaminan

Berdasarkan hasil penelitian, pihak BMT sudah berusaha memberikan keringanan untuk nasabah yang mengalami kemacetan. Namun apabila nasabah itu tidak memiliki itikad baik meskipun sudah diberi surat peringatan sampai 3 kali maka langkah selanjutnya yang dilakukan BMT adalah penyitaan jaminan. Ketika barang jaminan yang dijual melebihi sisa pokok, maka sisanya dikembalikan kepada

nasabah, jika masih kurang maka nasabah wajib memenuhi kekurangan tersebut.

2. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

a. Rescheduling

BMT Berkah melakukan kebijakan rescheduling untuk nasabah yang mengalami kesulitan dalam keuangannya dan sedang mengalami penurunan pendapatan dalam usaha yang dijalankan, yaitu dengan memberikan keringanan kepada nasabah dengan memperpanjang jangka waktu angsuran tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BMT.

b. Reconditioning

Penerapan reconditioning di BMT Berkah yaitu dengan menetapkan kembali syarat-syarat pembiayaan, diantaranya perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan margin sepanjang tidak mengurangi jumlah pokoknya.

c. Restructuring

Kebijakan restructuring di BMT Berkah yaitu dengan melakukan penambahan modal yang diberikan pada nasabah yang mengalami kesulitan dalam melunasi angsurannya, namun disisi lain nasabah tersebut memiliki prospek usaha yang baik dan diperkirakan mampu melunasi kewajibannya setelah diberi tambahan modal.

d. Penyitaan jaminan

Langkah terakhir yang dilakukan BMT Berkah apabila nasabah sudah benar-benar tidak dapat memenuhi kewajibannya adalah penyitaan barang jaminan. BMT akan memberikan surat peringatan 3 kali dalam waktu 9 bulan. Apabila 3 kali peringatan nasabah masih belum bisa membayar, maka pihak BMT akan mengambil tindakan terakhir dengan mengambil barang jaminan untuk dijual dan hasil dari penjualan digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah, sisanya dikembalikan ke nasabah.

Berdasarkan temuan diatas, cara menangani NPF di KSPPS BMT PETA dan Kopsyah BMT Berkah yang menggunakan kebijakan 3R dan penyitaan jaminan, hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Budi Kolistiawan di perbankan syariah dalam jurnalnya yang berjudul *Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, bahwa upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk menangani pembiayaan bermasalah dengan melakukan penyelamatan pembiayaan yaitu dengan upaya restrukturisasi apabila nasabah masih mempunyai itikad baik dalam arti mau diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah, akan tetapi jika nasabah sudah tidak beritikad baik dalam arti tidak dapat diajak kerjasama dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan melakukan upaya penyelesaian dengan penyitaan jaminan.¹³⁴

¹³⁴ Budi Kolistiawan, *Tinjauan Syariah tentang Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah*, Jurnal An-Nisbah, Vol. 1, No. 1, Oktober 2014, hal. 197

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Jhoni Asmara, DKK, dalam jurnal mereka yang berjudul *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui restrukturisasi*, penelitian tersebut dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai cara penyelesaian pembiayaan bermasalah yang menggunakan kebijakan restrukturisasi. Restrukturisasi tersebut dilakukan dengan cara pembuatan addendum yang ditempuh dengan antara lain melalui penjadwalan kembali (rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), dan penataan kembali (restructuring).¹³⁵ Jadi cara yang digunakan untuk menangani pembiayaan bermasalah di atas sama dengan yang dilakukan pada BMT PETA dan BMT Berkah yaitu dengan restrukturisasi pembiayaan.

Berikut ayat Al-Qur'an mengenai pemberian keringanan terhadap pembiayaan:

وَإِنْ كَانَ دُوْ عُسْرَةً فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utangmu) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah:280)¹³⁶

Berdasarkan ayat di atas, apabila orang yang berhutang tidak sanggup melunasi, maka berilah dia waktu penangguhan sampai Allah memudahkan

¹³⁵ Jhoni Asmara, et. al, *Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah melalui restrukturisasi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 3, Agustus 2015, hal. 27

¹³⁶ Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 280

rizkinya sehingga dia dapat membayarkan harta kalian kepada kalian. Apabila kalian membiarkan semua hutang tersebut atau sebagiannya dan menggugurkan hutang itu dari orang yang berhutang, maka itu lebih utama bagi kalian, jika kalian menyadari keutamaan sikap tersebut dan sesungguhnya tindakan tersebut lebih baik bagi kalian di dunia dan di akhirat.

Berikut ini terdapat hadits tentang hutang yang diriwayatkan oleh Muslim: Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda, *“Barangsiapa memberi tenggang waktu bagiorang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan utangnya, maka dia akan mendapat naungan Allah.”* (HR.Muslim No. 3006)¹³⁷

C. Hambatan dalam menangani *Non Performing Finance (NPF)* di KSPPS BMT PETA Trenggalek dan Kopsyah BMT Berkah Trenggalek.

1. KSPPS BMT PETA Trenggalek

Berdasarkan hasil penelitian, hambatan internal yang di hadapi BMT peta dalam menangani pembiayaan bermasalah adalah kelemahan BMT dalam menganalisis pembiayaan nasabah, karena karakter nasabah yang tidak jujur sehingga data yang diperoleh pun tidak akurat. Ada pula hambatan dari karyawan yang melakukan kecurangan, sehingga uang yang seharusnya sampai ke kantor namun di bawa oleh karyawan, yang mengakibatkan kesalahan dalam pencatatan laporan keuangan BMT, juga membawa dampak yang cukup fatal, seperti hancurnya reputasi

¹³⁷ HR.Muslim No. 3006

perusahaan, kerugian keuangan, rusaknya moril karyawan serta dampak-dampak negative lainnya.

Kemudian hambatan eksternalnya adalah sulitnya memprediksi dan mencegah terjadinya penurunan usaha nasabah dikarenakan oleh faktor alam seperti pada usaha pertanian yang mengalami gagal panen itu disebabkan oleh faktor alam misalnya seperti cuaca yang tidak menentu, terjadi bencana alam, hama yang sulit di basmi dan lain-lain. Namun apabila pihak BMT dalam surveynya itu sangat memilih orang-orang yang potensial, yang memiliki usaha dengan tingkat risiko minim, maka pembiayaan bermasalah dapat diminimalisir, tetapi disisi lain pihak BMT mempunyai target-target yang harus di penuhi termasuk juga target pembiayaan yang harus beredar atau merata.

2. Kopsyah BMT Berkah Trenggalek

Hambatan internal yang dihadapi oleh pihak BMT Berkah adalah karena kurangnya waktu petugas lapangan untuk memonitoring usaha nasabah karena petugas lapangan juga bertugas sebagai kasir di kantor, sehingga harus membagi waktu dan proses monitoring pun tidak maksimal yang berdampak pada pembiayaan bermasalah.

Sedangkan untuk hambatan eksternalnya mayoritas disebabkan oleh karakter anggota pembiayaan. Dimana kemauan anggota untuk memenuhi kewajibannya terhadap BMT mengalami penurunan. Permasalahan i'tikad tidak baik dari anggota pembiayaan yang sulit untuk melunasi pembiayaan ada motif kesengajaan. Indikasi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota

yang memiliki i'tikad buruk motifnya berupa alasan-alasan kurang logis guna menghindari untuk menyetor angsuran. Apalagi sulitnya ditemui anggota yang berasangkutan membuat penanganan terhadap pembiayaan bermasalah menjadi terhambat.